

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Persaingan dalam dunia usaha harus dipandang sebagai hal yang positif. Dalam Teori Ilmu Ekonomi persaingan yang sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada tempat asumsi yang melandasi agar terjadinya persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu<sup>1</sup>.

Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan equilibrium permintaan dan penawaran. Kedua barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar “perfect homogeneity”, Ketiga pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar “perfect mobility of resource” dan Keempat konsumen dan pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal.

Walaupun dalam kehidupan nyata sukar ditemui pasar yang didasarkan pada mekanisme persaingan yang sempurna, namun persaingan dianggap sebagai suatu hal yang esensial dalam ekonomi pasar. Oleh karena dalam keadaan nyata yang kerap terjadi adalah persaingan tidak sempurna. Persaingan yang tidak sempurna terdiri dari persaingan monopolistik dan oligopoli.

Persaingan memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha maupun kepada konsumen. Dengan adanya persaingan maka pelaku usaha akan berlomba-

---

<sup>1</sup> Robert S Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomic*, USA : Prentice Hall International Inc, 1998, Hal. 283-284

lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada efisiensinya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasa. Disisi lain dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas baik.

Suatu pasar dimana tidak terdapat persaingan disebut sebagai “monopoli”. Ada beberapa asumsi yang menjadi dasar untuk menentukan adanya monopoli<sup>2</sup>. Pertama, apabila pelaku usaha mempunyai pengaruh untuk menentukan harga. Kedua, pelaku usaha tidak merasa perlu untuk menyesuaikan diri terhadap pesaing dan terakhir, adanya “entry barrier” bagi pelaku usaha yang ingin masuk dalam pasar yang sudah dimonopoli oleh pelaku usaha.

Dibeberapa negara, hukum persaingan dikenal dengan istilah, “Antitrust Laws” atau antimonopoli. Di Indonesia istilah yang sering digunakan adalah hukum persaingan atau anti monopoli. Di Indonesia hukum anti monopoli diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan prakek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini merupakan pengaturan secara khusus dan komprehensif yang berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha.

Secara teoritik globalisasi ekonomi dengan makna keterbukaan dengan persaingan bebas memang merupakan suatu the best solution dalam hubungan

---

<sup>2</sup>Michael-Kantz dan Harvey S Rosen, “Microeconomic”, USA : Richard D Irwin Inc, 1994, Hal. 432-433

ekonomi antar negara dan memakmurkan umat manusia. Persaingan akan memaksa masing-masing pihak mencari metoda produksi yang paling efisien. Produk yang dihasilkan dengan efisien akan dapat dijual dengan harga murah.

Dunia usaha boleh dikatakan dunia yang tidak berdiri sendiri. Banyak aspek dan permasalahan yang timbul dan berkeaja dari dalam hal tersebut, baik dalam sektor kenegaraan maupun perekonomian masyarakat. Yang demikian mengakibatkan dunia usaha mengikuti rambu-rambu yang ada, serta tidak sedikit juga banyak yang mereka abaikan, bahkan mereka tinggalkan.

Perekonomian dengan monopoli perdagangan adanya korelasi dengan transaksi jual beli. Namun jika penentuan harga dimasuki oleh sistem politik maka yang terjadi adalah suatu ketidakadilan serta penyimpangan dari dalam perekonomian syari'ah serta kemungkinan adanya praktik monopoli perdagangan. Perekonomian menjadi barometer dalam kestabilan negara yang ada kesinambungannya dengan kondisi masyarakat.

Monopoli telah memberikan suatu kesan bagi masyarakat luas, yang secara kontraktif tidak baik dan sangat merugikan kepentingan banyak orang. Banyaknya persepsi yang ada, tidak hanya dikalangan masyarakat awam, melainkan juga dalam dunia usaha, yang membuat makna monopoli bergeser dari makna pengertiannya semula. Perkataan monopoli sering menghantui dibenak kita dengan suatu keadaan yang mana seorang atau sekelompok orang melakukan penguasaan atas suatu bidang kegiatan tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan bagi orang lain untuk turut serta mengambil bagian dengan

memonopoli suatu bidang, berarti kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kantong sendiri ataupun kelompoknya.

Disini monopoli bagi suatu kekuasaan untuk menentukan tidak hanya suatu harga melainkan juga kualitas dan juga kuantitas suatu kegiatan atau produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan, baik yang mengenai harga, mutu, maupun jumlah. Dalam hal ini mengakibatkan masyarakat tidak ada pilihan lain dalam bisnisnya baik yang berupa penjualan maupun konsumsi barang ataupun jasa. Hal tersebut diatas yang merupakan kecemburuan sosial yang tidak ada akhirnya.<sup>3</sup>

Praktik monopoli mengakibatkan ketidak setabilan ekonomi secara nasional, yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Yang pada demikian pada tanggal 5 Maret 1999 Pemerintah dan DPR Republik Indonesia telah memberikan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Akan tetapi peraturan yang telah diundangkan tersebut berjalan lambat dan baru berlaku efektif pada satu tahun kemudian, atau tanggal 5 September 2000.<sup>4</sup> Peraturan-peraturan yang dibuat dalam bidang hukum persaingan usaha serta kebijakan pemerintah akan hal tersebut tidak boleh mendistorsi pasar secara negatif, terutama yang dapat mengakibatkan berbagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu perumusan norma-norma dalam ketentuan-ketentuan hukum persaingan usaha hendaklah benar-benar memperhatikan keseimbangan kepentingan, baik keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan

---

<sup>3</sup> Yani, Ahmad & Wijaya, Gunawan, "Seri Hukum dan Bisnis: Anti Monopoli", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) hlm: 1

<sup>4</sup>Ibid hlm: 2

kepentingan masyarakat/umum, kepentingan antar para pelaku usaha, serta keseimbangan antara kepentingan privat dan publik.

Dalam hubungan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengingat hal-hal yang mungkin terjadi dalam praktek ekonomi pasar tersebut, maka dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 diatur bagaimana seharusnya perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya baik dalam melakukan perjanjian-perjanjian, perbuatan atau kegiatan usaha maupun dalam penempatan posisi persaingan, dengan mendasarkan pada asas demokrasi ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum Oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang dapat mengakses persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat. Perangkat hukum tersebut dapat menjadi sarana bagi pencapaian demokrasi ekonomi di Indonesia. Dan dapat memberikan peluang usaha yang sama bagi semua pelaku bisnis untuk berpartisipasi dalam proses produksi barang maupun jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien serta dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pasar yang kondusif.

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang Anti Monopoli).Pasal 3 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-undang ini adalah untuk :

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional

- sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat sehingga menjamain adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
  - c. Mencegah praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
  - d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Sehubungan dengan lahirnya Undang-undang no.5 tahun 1999 maka Indonesia harus menata kembali kerangka perekonomiannya, yang selama 32 tahun terpola seperti yang diinginkan oleh Pemerintah Orde Baru, dimana perekonomian Indonesia bergantung sepenuhnya pada kebijakan penguasa pada saat itu.

Secara etimologi, monopoli yaitu menghimpun dan menahan. Sedangkan secara termonoligi, pengertian monopoli yaitu : Menurut mazhab Hanafi : pembelian bahan makanan secara besar-besaran, kemudian ditimbun sehingga harganya naik. Menurut mazhab Hambali, monopoli yaitu membeli bahan makanan untuk diperdagangkan dan ditimbun agar supaya langka dan harganya meningkat, untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Sedangkan menurut Qaradhawi, yang dimaksud dengan monopoli yaitu menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya.<sup>5</sup> Sedangkan dalam undang-undang larangan monopoli di jelaskan, monopoli yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu

---

<sup>5</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, Peranaan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, penerjemah : Didin Hafidhudin dkk, (Jakarta : Robbani Press, 1997), h. 321.

oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>6</sup> Dalam pandangan Qaradhawi, praktik monopoli bersumber dari egoisme dan kekerasan hati terhadap manusia. Pelaku monopoli menambah kekayaan dengan mempersempit kehidupan orang lain.<sup>7</sup>

Dari beberapa pandangan diatas, maka secara umum dapat dipahami, monopoli dalam pandangan Islam yaitu menimbun barang atau bahan pokok atau komoditi apapun yang dihajatkan masyarakat agar menjadikan harganya melambung naik karena ada motif ekonomi untuk mencari keuntungan setinggi mungkin.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Uu No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat Di Tinjau Berdasarkan Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

## **B. Identifikasi masalah**

1. Apa itu praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU no 5 tahun 1999
2. Bagaimana dampak dari terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi islam

---

<sup>6</sup>C.S.T. Kansil dan Christine. S.T Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cet. Ke III (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 188. (pengertian ini didasarkan pada bab ketentuan umum).

<sup>7</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, penerjemah : Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta : Gema Insani, 1997), h. 190.

3. Apakah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi di bolehkan

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari luasnya pokok bahasan maka masalah pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU no 5 th 1999
2. Untuk mengetahui praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum ekonomi Islam

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktek monopoli Menurut ekonomi Islam ?
2. Bagaimana praktek persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi Islam ?
3. Bagaimana praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU no 5 Th 1999 ditinjau dari sistem ekonomi Islam

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa praktek monopoli Menurut ekonomi Islam
2. Untuk menganalisis praktek persaingan usaha tidak sehat dalam sistem ekonomi Islam.

3. Untuk menganalisa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU No 5 tahun 1999 dalam tinjauan sistem ekonomi Islam

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan memperoleh penjelasan bagaimana terjadinya praktek monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan dalam sistem ekonomi Islam
2. Menambah wawasan dan mempraktikan ilmu pengetahuan yang diperoleh diperkuliahan dengan permasalahan di lapangan sebenarnya.
3. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Islam pada Pasca Sarjana IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

#### **G. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Penelitian Terdahulu**

- a. Penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Pandu Soetjitro pasca sarjana universitas diponogoro 2007

Praktek Monopoli Di Indonesia Pra Dan Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<sup>8</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang latar belakang terjadinya praktek monopoli maupun persaingan tidak sehat

---

<sup>8</sup>Pandu Soetjitro “tesis,2007 semarang

yang berlaku dalam proses bisnis di Indonesia, baik itu bisnis dalam bentuk konglomerasi maupun dalam bentuk industri kecil serta untuk memperoleh penjelasan adakah terjadi perubahan kondisi persaingan bisnis di Indonesia sesudah adanya UU No.5 tahun 1999.

Penelitian ini bersifat diskriptif dan analitis yang didukung oleh studi kepustakaan karena secara spesifik penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai praktek monopoli di Indonesia dan pengaruhnya terhadap persaingan usaha serta pengaturannya sesudah dan sebelum lahirnya UU No.5 tahun 1999.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya monopoli dan persaingan dapat berjalan secara seiring dalam kegiatan bisnis, karena monopoli bisa bersifat "natural" yaitu dari kegiatan bisnis yang kecil dapat menjadi bisnis yang besar atau sekaligus bisnis raksasa. Hanya kendalanya Industri Kecil di Indonesia masih berjalan secara tradisional dan kurang greget mencari akses untuk modal maupun pemasarannya.

Oleh karena itu dapat direkomendasikan bahwa pemerintah harus terus memperbaiki struktur perekonomian Indonesia agar pelaku bisnis dapat berkompetisi secara fair, sistem birokrasi perekonomian harus ditata dengan lebih baik serta memberikan pembinaan dan akses masuk kedalam "industri" kepada pelaku bisnis dengan modal lemah/ industri kecil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang latar belakang terjadinya praktek monopoli maupun persaingan tidak sehat yang berlaku dalam proses bisnis di Indonesia, baik itu bisnis dalam bentuk konglomerasi maupun dalam bentuk industri kecil serta untuk memperoleh

penjelasan adakah terjadi perubahan kondisi persaingan bisnis di Indonesia sesudah adanya UU No.5 tahun 1999.

Penelitian ini bersifat diskriptif dan analitis yang didukung oleh studi kepustakaan karena secara spesifik penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai praktek monopoli di Indonesia dan pengaruhnya terhadap persaingan usaha serta pengaturannya sesudah dan sebelum lahirnya UU No.5 tahun 1999.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya monopoli dan persaingan dapat berjalan secara seiring dalam kegiatan bisnis, karena monopoli bisa bersifat "natural" yaitu dari kegiatan bisnis yang kecil dapat menjadi bisnis yang besar atau sekaligus bisnis raksasa. Hanya kendalanya Industri Kecil di Indonesia masih berjalan secara tradisional dan kurang greget mencari akses untuk modal maupun pemasarannya.

Oleh karena itu dapat direkomendasikan bahwa pemerintah harus terus memperbaiki struktur perekonomian Indonesia agar pelaku bisnis dapat berkompetisi secara fair, sistem birokrasi perekonomian harus ditata dengan lebih baik serta memberikan pembinaan dan akses masuk kedalam "industri" kepada pelaku bisnis dengan modal lemah/ industri kecil.

Kata Kunci : Monopoli – Persaingan, Industri Kecil

- b. Penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Pandu Winarno pasca sarjana universitas diponogoro 2009

Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Uu No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha

1. Perlu dimasukkan aturan dalam UU No.5 Tahun 1999 atau peraturan pelaksana tentang ketentuan standardisasi terhadap pelaku ekonomi. Hal ini penting karena dapat memberikan standar perlakuan dan fasilitas yang proporsional bagi penentuan kegiatan ekonomi, sehingga bagi pelaku usaha kecil dan koperasi mampu meningkatkan daya saing dan berperan dalam kegiatan ekonomi, untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai amanat UUD 1945 serta dasar dan tujuan UU No.5 Tahun 1999.
2. Perlu diberikan batasan yang jelas dan ketat bagi ketentuan pengecualian dalam pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 khususnya bagi hak atas kekayaan intelektual dan lisensi paten serta batasan tentang perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha (yang umumnya pengusaha besar) dalam menekan kepentingan umum dan pelaku usaha pesaingnya.
3. Mengingat hukum persaingan usaha mengandung banyak aspek ilmu ekonomi dan ilmu hukum dan mengalami perubahan kemajuan yang begitu cepat terutama dalam era global ini, hakim diharapkan mendalami pengetahuan ilmu ekonomi dan hukum pada umumnya, dan dalam mempertimbangkan perkara persaingan usaha benar-benar memperhatikan hasil pemeriksaan dan pertimbangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha disamping keberatan dari pelaku usaha terlapor, Bahwa untuk dapat memberikan rasa keadilan dalam hukum persaingan usaha, disamping harus menguasai hukum tertulis (perundang-undangan yang bersangkutan), hakim dituntut pula untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. sehingga dapat diharapkan putusan yang dihasilkan akan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan keseimbangan kepentingan.

## H. Kerangka Pemikiran

### 1. Welfare State

Indonesia telah memiliki pijakan welfare state sejak disusunnya UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa. UUD 1945 yang disusun atas dasar semangat dan kesadaran membangun suatu model negara sosial-demokrasi, yakni menggabungkan prinsip-prinsip di dalam sosialisme dan demokrasi sekaligus, bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera secara bersama-sama. Prinsip-prinsip sosialisme yang bertujuan untuk semangat kesejahteraan nasional sangat bertentangan jika disandingkan dengan kebijakan yang diterapkan di era pasca-Soekarno, khususnya di era Pra Soehartno, khususnya di era reformasi.

Keputusan untuk menandatangani Lol dengan IMF secara prinsipil bertentangan dengan UUD 1945, karena artinya negara menyerahkan mandat dan tanggung jawabnya sebagaimana termaktub dalam pasal 33 dan pasal 34 kepada pasar, apalagi pasca amandemen UUD 1945. Paham Negara Kesejahteraan (welfare sfafe) ternyata dipertegas dalam tambahan pasal-pasal sosial-ekonomi.<sup>9</sup> yaitu dalam pasal 34 ayat 2 dan ayat 3. Sedangkan Pasal 34 ayat 1 merupakan pasal asli (sebelum diamandemen). Dalam Pasal 34 ayat (2) ditambahkan gagasan tentang sistem jaminan sosial (social security system) yang pada umumnya sudah melembaga di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, bahkan di banyak negara dunia ketiga. Di negara-negara tersebut iuran jaminan sosial (social security contribution) merupakan bagian yang cukup besar dalam penerimaan

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta 2002 hlm. 58

negara. Dana jaminan sosial yang merupakan sumber dana bagi upaya-upaya memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Sistem ini juga merupakan faktor kunci terhadap terlaksananya ketentuan pasal 34 ayat 1 yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.<sup>10</sup>

Ada lima prinsip penting yang merupakan prinsip yang mendasari (dan sekaligus menjadi ciri) suatu sistem negara kesejahteraan.

1. Cabang produksi yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi kehidupan rakyat banyak adalah agar kebutuhan rakyat atas produksi barang yang bersangkutan dapat diperoleh oleh rakyat dengan harga yang terjangkau, tidak memberatkan kehidupan rakyat
2. Usaha-usaha swasta diluar cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibolehkan, tetapi negara melakukan pengaturan, sehingga tidak terjadi monopoli atau oligopoli yang akan mendistorsi pasar, atau bentuk-bentuk lain yang merugikan kesejahteraan rakyat
3. Negara terlibat langsung dalam usaha-usaha kesejahteraan rakyatnya, seperti secara langsung menyediakan berbagai bentuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Berbagai pelayanan tersebut, dengan berbagai sistem yang diterapkan, harus dapat dijangkau oleh semua orang tanpa kecuali.
4. Mengembangkan sistem perpajakan progresif, yaitu sistem pajak yang

---

<sup>10</sup> Djauhari, Geseran Pemikiran Negara Kesejahteraan Pasca Amandemen UUD 19945, Jurnal Hukum, Vol. XVI No 4 Desember 2006

mengenakan pajak yang dalam prosentasenya juga semakin tinggi (membesar) bagi orang yang semakin kaya dan bagi usaha yang semakin besar. Dengan melalui sistem perpajakan dan sistem jaminan yang dikembangkan oleh negara, diharapkan perbedaan antara mereka yang kaya dan miskin didalam negara yang bersangkutan akan berkurang, dan orang miskin juga akan berkurang.

5. Pembuatan kebijakan publik harus dilakukan secara demokratis. Ini artinya, negara kesejahteraan menganut sistem demokrasi didalam pengelolaan negaranya.

## 2. Monopoli

Monopoli <sup>11</sup>(hak) berdagang sendiri (orang lain atau kongsi lain tidak boleh ikut serta ). Monopoli<sup>12</sup> adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha “ sedangkan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku satu tahun

---

<sup>11</sup>W.j.s Poerwadarminta Kamus umum bahasa indonesia edisi k 3.balai pustaka 2007

<sup>12</sup> Drs Suhasril, SH.,M.H. Prof Mohammad Taufik Makarao,S.H., M.H. “Hukum larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di indonesia”. “Ghalia indonesia juli 2010

kemudian. Bila melihat dalam undang-undang ini istilah “monopoli” dan “praktek monopoli”. Maka kata monopoli adalah kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan demikian tidak harus berarti negatif. Ada jenis monopoli tertentu yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi (*natural monopoly*) atau karena dilindungi oleh undang-undang (*statutory monopoly*). Yang dilarang adalah *praktek monopoli*, yang oleh undang-undang ini diartikan sebagai monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi monopoli bisa berdampak positif dan bisa negatif.<sup>13</sup>

Undang-undang ini dibandingkan dengan undang-undang lainnya di Indonesia agak unik karena lahir sebagai undang-undang inisiatif dan ini adalah inisiatif pertama sejak berdirinya Republik ini, sehingga beberapa kalangan memandang sebelah mata terhadap pemberlakuan undang-undang ini karena kelahirannya ada keterlibatan *Internasional Monetary Funds* (IMF), dalam *Leterof Intent* (LoI) antara pemerintah dan IMF pada tanggal 15 Januari 1998, bahwa IMF setuju menyediakan bantuan hutang kepada Indonesia dengan memenuhi syarat, salah satu syarat tersebut diundangkannya undang-undang antimonopoli atau persaingan usaha.<sup>6</sup> Yang memang mestinya lahirnya undang-undang itu demi kebutuhan masyarakat banyak, yang inisiatifnya lahir dari para Pemimpin yang peduli pada kondisi Monopoli atau Persaingan Usaha di Indonesia.

---

<sup>13</sup>.Shidarta.2013.Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha, Tulisan Hukum Januari 20,2013, akses februari 2016

Pada dasarnya monopoli hanya salah satu jenis kegiatan yang disebut-sebut dalam undang-undang ini. Di samping itu ada bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, juga ada bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang. Hanya saja pada awalnya penyebutan UU Antimonopoli seperti gagasan DPR saat itu untuk menyebut UU No. 5 Tahun 1999. Dalam UU tersebut dimaksud dengan Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau kelompok pelaku usaha, sedangkan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku<sup>14</sup>

*Ekonomi Islam* memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung

---

<sup>14</sup>Ratu Ratna Korompot “Analisis Hukum Tentang Monopoli Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha No 5 Tahun 1999” “jurnal” J.Sains & Teknologi 15 (1), 2013

dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits in

terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله هو المسعر القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان.

*Harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi Saw, lalu orang-orang pun berkata: "Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Maka Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah lah al-Musa'ir (Yang Maha Menetapkan harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan kezhaliman dalam masalah darah (nyawa) dan harta". (HR. al-Khomsah kecuali an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)<sup>15</sup>*

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah Saw dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu

<sup>15</sup>Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimy*, (Beirut: Darul Fikri, tt.), h. 78.

diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.

Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum *supply and demand*. Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah).<sup>16</sup> Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*.

Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.

Muhammad Baqer as-Sadr menjelaskan tiga prinsip dasar kegiatan ekonomi dalam hukum Islam, yakni: (1) kepemilikan yang multi aspek. Hukum Islam membagi kepemilikan menjadi tiga bentuk, meliputi: kepemilikan privat, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara; (2) pembatasan kebebasan ekonomi. Dua pembatasan dikenakan atas kepemilikan privat, yaitu subyektif dan obyektif. Pembatasan subyektif berasal dari orientasi internal individu, sehingga

---

<sup>16</sup>Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta, TIII, 2003), h. 76.

terhadapnya tidak diperlukan pemaksaan negara. Pembatasan pertama ini berupa kedermawanan individu muslim terhadap komunitasnya. Pembatasan kedua, bersifat *muamalah*, yang melarang aktifitas ekonomi seperti *riba* dan *ihtikar*.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah orang melakukan ihtikar kecuali ia berdosa" (HR. Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi)<sup>17</sup>

*"Barang siapa menimbun bahan makanan selama empat puluh hari, makasesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya"*(HR. Ahmad)

Berkenaan dengan definisi monopoli, ada perbedaan pendapat diantara empat mazhab pemikiran hukum Islam. Mahzab Maliki mendefinisikan monopoli sebagai perilaku menimbun barang untuk meraih keuntungan ketika harga naik, tetapi menimbun pangan tidaklah termasuk didalamnya. Menurut mahzab Hanafi, monopoli adalah tindakan membeli pangan dari pasar atau tetangga dan menahannya selama 40 hari untuk menunggu harga naik. Mahzab Syafi'i berpendapat monopoli merupakan membeli makanan ketika masyarakat membutuhkan dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Terakhir, mahzab Hambali menyatakan monopoli sebagai pembelian barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga berakibat kerugian kepada pembeli lain atau

---

<sup>17</sup> Imâm Muslim, *Shahîh Muslim* Juz V (Bayrût: Dâr al-Jayl, t.th), h. 56.

masyarakat.

Dari pendapat keempat mazhab pemikiran hukum Islam diatas, Al-Robi mengarahkan perhatian terhadap tiga elemen utama: (1) sifat monopoli dapat diindikasikan dari tujuan dan akibat dari perilaku tersebut; (2) barang tersebut dibutuhkan masyarakat, sehingga ketiadaan pilihan, baik kualitas maupun harga, mengakibatkan kerugian kepada masyarakat itu; dan (3) tujuan monopoli adalah untuk membeli barang dari pasar dan menahannya sehingga menciptakan kelangkaan.<sup>18</sup>

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Corak data**

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kualitatif yang berbasis pada kajian pustaka, Penulisan tesis dititik beratkan kepada data primer berupa UU no 5 tahun 1999 dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti buku, karya ilmiah, jurnal, makalah, berita. sehingga permasalahan pokok yang akan diteliti dapat dijawab secara tuntas. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas. Maka data tersebut diolah dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Adapun langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut

1. Data diambil dari UU no 5 th 1999 guna di analisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang praktek monopoli di Indonesia sesuai dengan Undang-undang

---

<sup>18</sup> Arvie johan "Larangan Monopoli Menurut Hukum Islam Dan Perhatian Yang Sebaiknya Diberikan: Pendekatan Hukum Dan Ekonomi "jurnal" di akses pada february 2016

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai data primer

2. Data sekunder buku, jurnal karya ilmiah, makalah, yang memuat berbagai macam teori di jadikan referensi sebagai bahan kajian untuk mendeskripsikan data primer yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

## 2. analisis data

Analisis data ini menggunakan metode interaktif yang ditawarkan oleh Hebrman dan miles digunakan pertama, mereduksi data (*reduction data*) yang didapatkan, sehingga ditemukan esensi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kedua, pemaparan data (*data displays*), data yang didapat dipaparkan sedemikian rupa sehingga membentuk data komprehensif dan layak untuk dikemukakan. Ketiga, simpulan melalui pelukisan dan verifikasi data untuk dijadikan bahan penulisan laporan penelitian<sup>19</sup>

## J. Sistematika Penulisan

Tesis ini akan dikelompokkan menjadi 5 bab dan setiap bab dikelompokkan dalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi pendokumentasian atau pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama dan landasan teori. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapatkan menjadi landasan bagi penulis untuk

---

<sup>19</sup> Suwardi endraswara “ yogyakarta Gajah Mada University Press” 2012 hl 176

menteorikan hubungan variabel yang terlibat dalam permasalahan yang diangkat pada penelitian, melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih.

Bab III Metode Penelitian, mengurai kantentang Ruang Lingkup Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data,

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian .Menguraikan tentang deskripsi data dan analisis hasil yang disajikan secara jujur dan apa adanya

Bab V Kesimpulan dan Saran, beris iuraian mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas terhadap rumusan masalah yang diajukan pada bab I, II, III dan IV. Kemudian terdapat saran yang dibuat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dapat ditunjukan kepada pengambil kebijakan, pengguna hasil penelitian, atau pun penelitian berikutnya